



# PEMERINTAH KOTA BOGOR

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Kapten Muslihat Blk No. 21 Telp. 0251-8321075 ext. 240, 283

KOTA BOGOR

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BOGOR

NOMOR : 425. 10 -BPPTPM-IV/2014

### TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KEPADA PAUD NON FORMAL PAUD TUNAS MEKAR

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL  
KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan dari penyelenggara PAUD NON FORMAL PAUD TUNAS MEKAR yang diterima tanggal 24 Maret 2014, beralamat di Jalan Batutulis Gang Mekar Jaya II No. 38 Kelurahan Batutulis Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, perihal Permohonan Izin Operasional;

b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.10/860-PNFI Tanggal 05 Maret 2014 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional PAUD, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;

c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 46/HUK/1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1996 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pengembangan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Walikota Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 15 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

**Nama PAUD** : PAUD NON FORMAL PAUD TUNAS  
MEKAR (Satuan Paud Sejenis)

**Lokasi/Alamat** : Jalan Batutulis Gang Mekar Jaya II No. 38  
Rt. 03 Rw. 08  
Kelurahan Batutulis  
Kecamatan Bogor Selatan  
Kota Bogor

**Penyelenggara** : Drs. H. Djaimun Partokusumo



- KEDUA : Penyelenggara PAUD wajib memperhatikan:
- a. Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;
  - b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Memberikan laporan berkala dengan model yang telah ditentukan;
  - d. Apabila penyelenggara PAUD melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka izin ini akan dicabut kembali;
- KETIGA : Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan wajib melakukan daftar ulang yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 03 APR 2014

a.n. **WALIKOTA BOGOR**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**TERPADU DAN PENANAMAN MODAL,**



**Dra. LILIES SUKARTINI, MM**  
**Pembina Utama Muda IV/c**  
**NIP. 19601121.198603.2.007**

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor



# PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pajajaran No. 125 Telp/Fax. (0251) 8341101 Bogor 16153  
Web : Disdik.Kotabogor.go.id Email : Disdik@Kotabogor.go.id

### SURAT KETERANGAN STUDI KELAYAKAN TEKNIS

Nomor : 893/ 6078 -PAUD-Dikmas

- DASAR :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
  4. Surat Pimpinan SPS Tunas Mekar Nomor : 27/SPS-TM/Bosel/X/2022 perihal surat permohonan penerbitan studi kelayakan teknis SPS.
  5. Berita acara hasil studi kelayakan teknis tanggal 3 November 2022.

### MEMUTUSKAN

Nama PAUD : SPS Tunas Mekar  
Nama Penyelenggara : Yayasan Tunas Mekar Mandiri  
Nama Pimpinan : Tety Gustini, S.Pd  
Alamat : Jalan Batutulis Gg. Mekar Jaya II Rt. 03/08 Kelurahan Batutulis  
Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor

- Lembaga tersebut dinyatakan telah teregistrasi dan masih layak untuk menjalankan operasional dengan syarat :
1. Yayasan dan Lembaga mematuhi dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga yang berada di bawahnya.
  2. Lembaga selaku penyelenggara Pendidikan berkewajiban melakukan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kota Bogor termasuk update DAPODIK.
  3. Studi kelayakan teknis ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 4 November 2022

  
Kepala  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN  
Drs. Hanan M, Si  
Bendahara Utama Muda-IV/c  
NIP. 196707121988011002

### Tembusan :

1. Yth. Walikota Bogor sebagai laporan;
2. Kepala DPMPSTP Kota Bogor.